

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 000.7/705 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pembangunan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus terhadap hasil yang terukur dan bermanfaat secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat Kota Semarang khususnya pada wilayah pesisir, perlu dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan stakeholder terkait;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Masterplan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang berbasis ekosistem dan berkelanjutan.
- 2) Mengintegrasikan kebijakan sektoral terkait pengelolaan wilayah pesisir ke dalam Masterplan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar instansi, sektor, dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir.
- 4) Mengintegrasikan rencana zonasi dan pemanfaatan ruang pesisir dalam perencanaan tata ruang kota.
- 5) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.
- 6) Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir melalui kelembagaan lokal dan mekanisme partisipatif.
- 7) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengendalian dan penanganan pelanggaran di wilayah pesisir.
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan program pengelolaan wilayah pesisir.
- 10) Menyusun laporan berkala kepada pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai perkembangan dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Khusus bagi:

- 1) Akademisi mempunyai tugas yaitu melaksanakan program penelitian dan pengabdian masyarakat pada wilayah pesisir yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekologi dan sumber daya alam, infrastruktur, dan sanitasi.
- 2) Kelompok Kerja Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- 3) Kelompok Kerja Ekologi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas yaitu melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem pesisir serta sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- 4) Kelompok Kerja Infrastruktur dan Sanitasi mempunyai tugas yaitu mengembangkan dan mengelola infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung konektivitas, keberlanjutan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/705 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
TERPADU KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
AKADEMISI		
1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro	Anggota
2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang	Anggota
3.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	Anggota
4.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota
5.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pegabdian Masyarakat Universitas Semarang	Anggota
KELOMPOK KERJA SOSIAL EKONOMI		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Semarang	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
KELOMPOK KERJA EKOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR DAN SANITASI		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator
2.	Kepala Bidang Rekayasa Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001